



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

PENGUMUMAN  
NOMOR: 09/PP.04.1-PU/1805/4/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Tulang Bawang, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
1.	MENGGALA	ASTRA KSETRA
2.	MENGGALA	KAGUNGAN RAHAYU
3.	GEDUNG AJI	AJI MURNI JAYA
4.	GEDUNG AJI	AJI MESIR
5.	GEDUNG AJI	AJI PERMAI TALANG BUAH
6.	BANJAR AGUNG	WARGA INDAH JAYA
7.	BANJAR AGUNG	BANJAR DEWA
8.	GEDUNG MENENG	BAKUNG ILIR
9.	GEDUNG MENENG	GUNUNG TAPA UDIK
10.	GEDUNG MENENG	BAKUNG RAHAYU

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa yang diperpanjang
11.	RAWA JITU SELATAN	YUDHA KARYA JITU
12.	RAWA JITU SELATAN	WONO AGUNG
13.	RAWA JITU SELATAN	BUMI RATU
14.	BANJAR MARGO	BUJUK AGUNG
15.	BANJAR MARGO	AGUNG JAYA
16.	RAWA PITU	DUTO YOSO MULYO
17.	RAWA PITU	ANDALAS CERMIN
18.	RAWA PITU	GEDUNG JAYA
19.	RAWA PITU	BUMI SARI
20.	DENTE TELADAS	KUALA TELADAS
21.	DENTE TELADAS	BRATASENA MANDIRI
22.	DENTE TELADAS	PENDOWO ASRI
23.	DENTE TELADAS	SUNGAI BURUNG
24.	GEDUNG AJI BARU	MESIR DWI JAYA
25.	GEDUNG AJI BARU	MEKAR ASRI
26.	MENGGALA TIMUR	MENGGALA
27.	MENGGALA TIMUR	KIBANG PACING

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 5. sehat rohani;
  - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  - 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  - 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang melalui:

- a. [siaakba.kpu.go.id](http://siaakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Tulang Bawang  
Alamat : Jl. Lintas Timur Kecamatan Menggala – Tulang Bawang  
Kontak : 085269633151 / 085669308989

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Menggala, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tulang Bawang,



Reka Punnata